

# Form Isian E020

Laporan Keberlanjutan dan ESG Tahun Buku 2024

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

A. Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)

Perseroan menyampaikan Tahunan :

|                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)                             |                                                                       |
| Laporan Emisi GRK Konsolidasi?                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| Batasan Organisasi                                                  | <div></div>                                                           |
| Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam laporan ini? | <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak |

| Name                                                                | Contoh sumber emisi                                                                                                                                | Total Emisi (tCO2e) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan                       |                                                                                                                                                    |                     |
| Emisi langsung dari pembakaran stasioner                            | Emisi yang berasal dari pembakaran pada peralatan tetap yang dimiliki perusahaan seperti generator set, boiler, tungku pembakaran                  | 34,34               |
| Emisi langsung dari pembakaran bergerak                             | Emisi yang berasal dari kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan                                                                                | 19.158,27           |
| Emisi langsung dari proses pengolahan                               | Asap (fumes) yang dihasilkan selama proses produksi di tempat dan proses industri lainnya                                                          |                     |
| Emisi fugitive langsung                                             | Pelepasan gas yang tidak disengaja akibat kebocoran. Berasal dari gas pendingin AC, pengolahan air limbah, kebocoran perpipaan, tangki penyimpanan |                     |
| Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) | Deforestasi/penebangan pohon, kebakaran hutan, konversi lahan                                                                                      |                     |
| Total Emisi Langsung (Scope 1)                                      |                                                                                                                                                    | 19.192,61           |

|                                                                                         |                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli</b>             |                                                                                                                             |           |
| Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang diimpor/dibeli                          | Pembelian listrik                                                                                                           | 58.866,90 |
| Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang diimpor/dibeli (diluar listrik) | Pembelian pemanasan distrik, pendinginan distrik, uap                                                                       |           |
| <b>Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2)</b>                                             |                                                                                                                             |           |
| <b>Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi</b>                           |                                                                                                                             |           |
| Transportasi dan distribusi hulu                                                        | Transportasi dan proses distribusi barang yang dibeli dan bahan mentah penting lainnya untuk operasional perusahaan         |           |
| Perjalanan dinas                                                                        | Perjalanan dinas karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan                                                                   | 643,26    |
| Transportasi dari klien dan pengunjung                                                  | Perjalanan tamu dan klien yang berkunjung ke perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan                                     |           |
| Transportasi dan distribusi hilir                                                       | Transportasi dan distribusi barang yang dijual oleh perusahaan dimana jasa transportasi tersebut dibayarkan oleh perusahaan |           |
| Perjalanan Karyawan                                                                     | Perjalanan (commuting) yang ditempuh karyawan perusahaan dari tempat tinggal karyawan ke perusahaan                         | 5.987,95  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak langsung | Emisi yang berkaitan dengan adanya proses transmisi listrik dan transportasi bahan bakar yang dibeli oleh perusahaan (di luar Scope 1 dan Scope 2)                                                                               |  |
| Pembelian Barang dan Jasa                                                                                        | Emisi dari produk yang dibeli atau diperoleh oleh perusahaan, yang mencakup barang dan bahan mentah (produk berwujud) dan jasa (produk tidak berwujud)                                                                           |  |
| Capital equipment/goods                                                                                          | Emisi dari produk akhir yang memiliki masa pakai lebih lama dan digunakan oleh perusahaan pelapor untuk memproduksi suatu produk. Contoh: komputer, printer, bangunan, mesin dan perlengkapan                                    |  |
| Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional                                                                | Limbah dan air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas Perusahaan pelapor                                                                                                                                                          |  |
| Aset Sewaan hulu                                                                                                 | Emisi dari aktivitas pengoperasian aset yang disewa oleh Perusahaan pelapor. Termasuk di dalamnya: mobil sewaan yang digunakan untuk perjalanan bisnis atau mesin berat sewaan yang digunakan untuk proyek konstruksi perusahaan |  |
| <b>Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan</b>                |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Investasi                                                                                                        | Emisi Scope 1 dan Scope 2 dari perusahaan yang masuk dalam investasi perusahaan pada tahun pelaporan, yang belum termasuk dalam Scope 1 atau Scope 2 Perusahaan pelapor.                                                         |  |
| Penggunaan produk yang dijual                                                                                    | Penggunaan langsung dan tidak langsung dari produk yang dihasilkan perusahaan oleh konsumen                                                                                                                                      |  |
| Pembuangan akhir masa pakai produk yang dijual                                                                   | Pembuangan dan pengolahan produk yang dihasilkan perusahaan oleh konsumen di akhir masa hidup produk atau setelah menjadi limbah                                                                                                 |  |
| Waralaba hilir                                                                                                   | Scope 1 dan Scope 2 dari pengoperasian waralaba yang dimiliki perusahaan                                                                                                                                                         |  |
| Aset Sewaan Hilir                                                                                                | Scope 1 dan Scope 2 dari pengoperasian aset yang dimiliki oleh perusahaan pelapor (bertindak sebagai lessor) dan disewakan kepada entitas lain                                                                                   |  |
| Pengolahan produk yang dijual                                                                                    | Pemrosesan produk yang dihasilkan perusahaan oleh konsumen. Berlaku jika produk yang dihasilkan perusahaan adalah produk intermediary product                                                                                    |  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya             | Emisi yang tidak bisa dilaporkan pada kategori lainnya                                                                                                                                                                 |                  |
| Total Emisi Tidak Langsung(Scope 3)                      |                                                                                                                                                                                                                        | 6.631,21         |
| Total Emisi GRK (Scope 1 and 2)                          |                                                                                                                                                                                                                        | 78.059,51        |
| Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3)                       |                                                                                                                                                                                                                        | 84.690,72        |
| Offsets/Credits                                          | Klaim untuk menghindari emisi gas rumah kaca atau peningkatan removal gas rumah kaca dari atmosfer                                                                                                                     |                  |
| Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh)       | REC mewakili hak perusahaan atas atribut lingkungan, sosial, dan atribut non-listrik lainnya dari pembangkitan listrik terbarukan. Jumlah yang diperoleh akan dilaporkan secara terpisah dari pelaporan emisi Scope 2. | 2.711,16<br>_KWh |

|      |                         |                                                                                   |               |     |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| E-02 | Intensitas Emisi GRK    | Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit pendapatan Perusahaan Tercatat (tCO2e/Rp) | 2,72          |     |
| E-03 | Konsumsi Energi listrik | Jumlah total energi yang dikonsumsi secara langsung (kWh or J)                    | 70.650.661,88 | kWh |
|      |                         | Jumlah total energi yang dikonsumsi secara tidak langsung (kWh or J)              | -             |     |
|      |                         | Total konsumsi energi (kWh or J)                                                  | 70.650.661,88 | kWh |
| E-04 | Konsumsi Air            | Total konsumsi air (m3)                                                           | 975.043,85    |     |
| E-05 | Limbah yang dihasilkan  | Total limbah yang dihasilkan (ton)                                                |               |     |

## E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission

Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero?

☒ Ya ☐ Tidak

Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang dipublikasi?

Mohon berikan deskripsi ringkas penjelasan dan tautan ke dokumentasi yang menjelaskan komitmen pencapaian target Net zero emission Perusahaan.

Link file:

<https://drive.google.com/drive/quAgoYrI7gFB0o3QdE8o?usp>

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Perseroan menyadari, atas penggunaan energi dalam aktivitas operasionalnya akan berdampak pada meningkatnya emisi yang dihasilkan bagi lingkungan. Namun, Perseroan terus berupaya untuk mengurangi emisi GRK yang dihasilkan yang juga mendukung pencapaian target net zero emission di Indonesia. Jasa Marga berkomitmen untuk melakukan upaya pengurangan emisi yang dihasilkan melalui penggunaan solar panel sebagai sumber energi baru terbarukan untuk membantu penyediaan energi listrik yang dibutuhkan dalam kegiatan kantor di Kantor Pusat, penghematan BBM yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan listrik serta penggunaan panel surya. Penggunaan kendaraan listrik telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 212/KPTS/2024 tentang Kendaraan Dinas Perusahaan. Upaya pengurangan emisi yang dihasilkan sejalan dengan upaya Perseroan dalam mengurangi penggunaan energi yang telah disampaikan pada bagian Aspek Energi. Transisi dan Pengurangan Energi sebagai aksi konkrit atas komitmen pengurangan emisi yang dilakukan Perseroan merupakan bagian tidak terpisahkan keikutsertaan untuk Aksi Keberlanjutan, dimana Komitmen atas Aspek Lingkungan tersebut tertuang di dalam rsero) Tbk No. 195/KPTS/2024 tentang Kebijakan Keberlanjutan (Sustainability Policy). Selain terkait pengurangan emisi dan net zero emission, Perseroan juga berkomitmen dalam pengurangan emisi non-rumah kaca, limbah dan air buangan (*effluent*), mitigasi tantangan perubahan iklim serta perlindungan lingkungan dari dampak kegiatan Perseroan

Hal. 174

*Please fill in English*

The Company recognizes that energy consumption in its operations contributes to increased emissions. However, Jasa Marga remains committed to reducing GHG emissions as part of its support for Indonesia's net-zero emission target. The Company strives to lower emissions through the use of solar panels as a renewable energy source to supply electricity for office activities at the Head Office and through fuel savings achieved by adopting electric vehicles and solar panels. The use of electric vehicles is regulated under Board of Directors Decree No. 212/KPTS/2024 on Corporate Service Vehicles. These emission reduction efforts align with the Company's broader energy-saving initiatives detailed in the Energy Aspect section. Energy Transition and Reduction as concrete actions on the Company's emission reduction commitments are an integral part of its participation in Sustainability Acti, where the Commitment to Environmental Aspects is stated in the Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 195/KPTS/2024, Sustainability Policy. In addition to emission reduction and net-zero emissions, the Company i non-greenhouse gas emissions, waste and effluent, mitigating the challenges of climate change, and protecting the environment from t activities

Hal. 174

Upload : File SK 212 (HCS) dan Roadmaps ESG (CCO))

Mohon isi dan tambahkan dengan link ke publikasi kebijakan perusahaan yang ada.

## E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction)

|                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi? | <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| Target pengurangan emisi GRK                          |                                                                       |
| Tahun target untuk penurunan emisi GRK?               |                                                                       |

Satu bagian dari Komitmen Sustainability

Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim? **Manajemen Risiko di RQM**

☒ Ya ☐ Tidak

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan:

Link file:

[https://drive.google.com/drive/folders/1e5UdCVspiPkFYqQYAE96L\\_Nsm7LpZKAQ?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1e5UdCVspiPkFYqQYAE96L_Nsm7LpZKAQ?usp=drive_link)

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Perseroan menyadari, atas penggunaan energi dalam aktivitas operasionalnya akan berdampak pada meningkatnya emisi yang dihasilkan bagi lingkungan. Namun, Perseroan terus berupaya untuk mengurangi emisi GRK yang dihasilkan yang juga mendukung pencapaian target net zero emission di Indonesia. Jasa Marga berkomitmen untuk melakukan upaya pengurangan emisi yang dihasilkan melalui penggunaan solar panel sebagai sumber energi baru terbarukan untuk membantu penyediaan energi listrik yang dibutuhkan dalam kegiatan kantor di Kantor Pusat, penghematan BBM yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan listrik serta penggunaan panel surya. Penggunaan kendaraan listrik telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 212/KPTS/2024 tentang Kendaraan Dinas Perusahaan. Upaya pengurangan emisi yang dihasilkan sejalan dengan upaya Perseroan dalam mengurangi penggunaan energi yang telah disampaikan pada bagian Aspek Energi. Transisi dan Pengurangan Energi sebagai aksi konkrit atas komitmen pengurangan emisi yang dilakukan Perseroan merupakan bagian tidak terpisahkan keikutsertaan untuk Aksi Keberlanjutan, dimana Komitmen atas Aspek Lingkungan tersebut tertuang di dalam rsero) Tbk No. 195/KPTS/2024 tentang Kebijakan Keberlanjutan (Sustainability Policy). Selain terkait pengurangan emisi dan net zero emission, Perseroan juga berkomitmen dalam pengurangan emisi non-rumah kaca, limbah dan air buangan (*effluent*), mitigasi tantangan perubahan iklim serta perlindungan lingkungan dari dampak kegiatan Perseroan

*Please fill in English*

The Company recognizes that energy consumption in its operations contributes to increased emissions. However, Jasa Marga remains committed to reducing GHG emissions as part of its support for Indonesia's net-zero emission target. The Company strives to lower emissions through the use of solar panels as a renewable energy source to supply electricity for office activities at the Head Office and through fuel savings achieved by adopting electric vehicles and solar panels. The use of electric vehicles is regulated under Board of Directors Decree No. 212/KPTS/2024 on Corporate Service Vehicles. These emission reduction efforts align with the Company's broader energy-saving initiatives detailed in the Energy Aspect section. Energy Transition and Reduction as concrete actions on the Company's emission reduction commitments are an integral part of its participation in Sustainability Acti, where the Commitment to Environmental Aspects is stated in the Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 195/KPTS/2024, Sustainability Policy. In addition to emission reduction and net-zero emissions, the Company is also committed to reducing non-greenhouse gas emissions, waste and effluent, mitigating the challenges of climate change, and protecting the environment from the impacts of the Company's activities

Roadmap ESG

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Kesenjangan Gender

| Level Jabatan   | Laki-Laki      |                        | Perempuan      |                        |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                 | Jumlah pegawai | Persentase pegawai (%) | Jumlah pegawai | Persentase pegawai (%) |
| Entry-level     | 5.983          | 83%                    | 1.269          | 17%                    |
| Mid-level       | 269            | 78%                    | 74             | 22%                    |
| Senior-level    | 153            | 62%                    | 95             | 38%                    |
| Executive-level | 53             | 70%                    | 23             | 30%                    |
| Total Pegawai   | 6.458          | 82% (%)                | 1.461          | 18% (%)                |

Hal. 58 dan data dari HCS

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur

| Rentang<br>Usia<br>(tahun) | Level Jabatan |           |           |           |              |           |                 |           | Jumlah<br>Pegawai |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|
|                            | Entry-level   |           | Mid-level |           | Senior-level |           | Executive-level |           |                   |
|                            | Laki-Laki     | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki    | Perempuan | Laki-Laki       | Perempuan |                   |
| 18-25                      | 1541          | 306       | -         | -         | -            | -         | -               | -         | 1847              |
| 25-35                      | 2402          | 613       | 105       | 42        | 68           | 54        | 3               | 1         | 3288              |
| 35-45                      | 750           | 104       | 27        | 7         | 34           | 36        | 25              | 13        | 996               |
| 45-55                      | 1280          | 244       | 135       | 24        | 50           | 4         | 25              | 9         | 1771              |
| >55                        | 10            | 2         | 2         | 1         | 1            | 1         | -               | -         | 17                |

S-03 Tingkat Pergantian Pegawai

|                                                | Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) | Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jumlah Pegawai resign/Pemutusan Hubungan Kerja | 1 Pegawai                              | 0.0126 (%)                                 |
| Jumlah Pegawai Baru/pengganti                  | 34 Pegawai                             | 0.429 (%)                                  |

Hal. 188

Hal. 187

S-04 Jumlah Pegawai Sementara

|                                                                            | Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) | Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan | 3.196 Pegawai                          | 40.358 (%)                                 |

Hal. 61

S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Hal. 190

| Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan | Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan | Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 38 jam / pegawai                                          | 7.992 Hal. 190                                         | (%)                                                           |

S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja

Hal. 49

| Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai | Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai (%) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                            | (%)                                                                                              |

## S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun Pelaporan

0

Hal. 39

## Kebijakan Perusahaan terkait Pekerja

### S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi?

☒ Ya ☐ Tidak

Link file:

[https://drive.google.com/drive/folders/1vWpkRk5KCyOEzAZbSoDCuY70uzfhrET?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1vWpkRk5KCyOEzAZbSoDCuY70uzfhrET?usp=drive_link)

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Khususnya terkait penegakkan hak asasi manusia, Perseroan telah memiliki Respectful Workplace Policy yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 106/KPTS/2022. Melalui kebijakan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan dan kesetaraan, serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendorong kinerja, pertumbuhan dan keberlangsungan Perseroan. Di samping itu, melalui kebijakan ini, Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan Perseroan dalam menduduki seluruh tingkat jabatan di Perseroan terlepas dari karakteristik individu masing-masing karyawan baik latar belakang etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, usia, agama, jenis kelamin, disabilitas, sudut pandang maupun karakteristik individu lainnya. Di dalam RWP, terdapat layanan Roadster Assertiveness Counseling Program (Rosela) yang dirancang sebagai sarana konseling untuk membantu Roadster Jasa Marga dalam menentukan cara yang lebih efektif dan konstruktif dalam menangani permasalahan baik di lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Program ini merupakan bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan RWP yang selaras dengan Komitmen Kementerian BUMN dalam memastikan terwujudnya lingkungan kerja yang aman, nyaman, saling menghormati dan menghargai, serta tentunya bebas dari diskriminasi, pelecehan dan segala bentuk kekerasan. Atas komitmen yang dilakukan oleh Jasa Marga, sepanjang tahun 2024 tidak terdapat kasus pelanggaran HAM di seluruh lokasi operasional Jasa Marga. .

Hal. 39

*Please fill in English*

Specifically related to the enforcement of human rights, the Company has a Respectful Workplace Policy as stated in the Decree of the Board of Directors Number 106/KPTS/2022. Through this policy, the Company is committed to creating a work environment that is free from discrimination, violence and harassment in order to create an inclusive environment, respect differences and equality, and always uphold human rights to encourage the performance, growth and sustainability of the Company. In addition, through this policy, the Company also provides equal opportunities to all employees of the Company in occupying all levels of positions in the Company regardless of the individual characteristics of each employee, whether ethnic background, race, nationality, skin color, age, religion, gender, disability, point of view or other individual characteristics. In the RWP, there is a Roadster Assertiveness Counseling Program (Rosela) service which is designed as a counseling facility to help Jasa Marga Roadsters determine more effective and constructive ways to deal with problems both in the work environment and in their personal lives. This program is a form of the Company's commitment to implementing RWP which is in line with the Ministry of SOEs' Commitment to ensuring a safe, comfortable, respectful and appreciative work environment, and of course free from discrimination, harassment and all forms of violence. Based on the commitment made by Jasa Marga, throughout 2024 there were no cases of human rights violations in all Jasa Marga operational locations

Hal. 39

Mohon isi dan tambahkan dengan link ke publikasi kebijakan perusahaan yang ada.

Upload : File RWP c  
KPTS 106 (HCD)

## S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia?

☒ Ya ☐ Tidak

Link file:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ZKAhl2lRxEc4Qd\\_JBrSFu6gEfWfuL22u?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ZKAhl2lRxEc4Qd_JBrSFu6gEfWfuL22u?usp=drive_link)

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Khususnya terkait penegakkan hak asasi manusia, Perseroan telah memiliki Respectful Workplace Policy yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 106/KPTS/2022. Melalui kebijakan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan dan kesetaraan, serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendorong kinerja, pertumbuhan dan keberlangsungan Perseroan. Di samping itu, melalui kebijakan ini, Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan Perseroan dalam menduduki seluruh tingkat jabatan di Perseroan terlepas dari karakteristik individu masing-masing karyawan baik latar belakang etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, usia, agama, jenis kelamin, disabilitas, sudut pandang maupun karakteristik individu lainnya. Di dalam RWP, terdapat layanan Roadster Assertiveness Counseling Program (Rosela) yang dirancang sebagai sarana konseling untuk membantu Roadster Jasa Marga dalam menentukan cara yang lebih efektif dan konstruktif dalam menangani permasalahan baik di lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Program ini merupakan bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan RWP yang selaras dengan Komitmen Kementerian BUMN dalam memastikan terwujudnya lingkungan kerja yang aman, nyaman, saling menghormati dan menghargai, serta tentunya bebas dari diskriminasi, pelecehan dan segala bentuk kekerasan. Atas komitmen yang dilakukan oleh Jasa Marga, sepanjang tahun 2024 tidak terdapat kasus pelanggaran HAM di seluruh lokasi operasional Jasa Marga. .

*Please fill in English*

Specifically related to the enforcement of human rights, the Company has a Respectful Workplace Policy as stated in the Decree of the Board of Directors Number 106/KPTS/2022. Through this policy, the Company is committed to creating a work environment that is free from discrimination, violence and harassment in order to create an inclusive environment, respect differences and equality, and always uphold human rights to encourage the performance, growth and sustainability of the Company. In addition, through this policy, the Company also provides equal opportunities to all employees of the Company in occupying all levels of positions in the Company regardless of the individual characteristics of each employee, whether ethnic background, race, nationality, skin color, age, religion, gender, disability, point of view or other individual characteristics. In the RWP, there is a Roadster Assertiveness Counseling Program (Rosela) service which is designed as a counseling facility to help Jasa Marga Roadsters determine more effective and constructive ways to deal with problems both in the work environment and in their personal lives. This program is a form of the Company's commitment to implementing RWP which is in line with the Ministry of SOEs' Commitment to ensuring a safe, comfortable, respectful and appreciative work environment, and of course free from discrimination, harassment and all forms of violence. Based on the commitment made by Jasa Marga, throughout 2024 there were no cases of human rights violations in all Jasa Marga operational locations

Upload : File RWP  
KPTS 106 (HCD)

Mohon isi dan tambahkan dengan link ke publikasi kebijakan perusahaan yang ada.

### S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau pekerja paksa?

☒ Ya ☐ Tidak

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Komitmen Perseroan untuk tidak mempekerjakan pekerja anak tercermin pada usia minimal karyawan adalah 18 tahun. Hal ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 21/KPTS/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Talent Acquisition serta perubahannya Nomor 121/KPTS/2022 tanggal 26 September 2022 yang telah terakhir diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 44/ KPTS/2023 tanggal 28 April 2023. Sedangkan komitmen untuk tidak melakukan kerja paksa tercermin pada jam kerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan pasal 77 Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, maka selama tahun pelaporan, tidak tercatat temuan kasus pekerja anak dan kerja paksa di Perseroan.

*Please fill in English*

The Company's commitment to prohibiting child labor is demonstrated by setting the minimum employment age at 18 years. This is outlined in the Board of Directors' Decree No. 21/ KPTS/2019 dated February 14, 2019, on Talent Acquisition, and its amendments No. 121/KPTS/2022 dated September 26, 2022, with the most recent revision under PT Jasa Marga (Persero) Tbk's Board of Directors' Decree No. 44/KPTS/2023 dated April 28, 2023. The commitment to preventing forced labor is reflected in the agreement on working hours as stated in the Collective Labor Agreement: 8 hours per day and 40 hours per week for a five-day workweek, in line with Article 77 of Law No. 13 of 2003 on Manpower. By implementing these policies, there were no reported cases of child labor or forced labor within the Company during the reporting year.

Mohon isi dan tambahkan dengan link ke publikasi kebijakan perusahaan yang ada.

### S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan kepada seluruh karyawan?

☒ Ya ☐ Tidak

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Dalam menciptakan lingkungan bekerja yang aman, Perseroan telah memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Implementasi SMK3 Jasa Marga mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan Standar Internasional ISO 45001:2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

*Please fill in English*

Link file:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Tc77f0SbHBpYjZDH5o9GL-mByILDda8K?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Tc77f0SbHBpYjZDH5o9GL-mByILDda8K?usp=drive_link)

Hal. 194

Upload : File SK 21 dan SK 121 dan SK 44 (HCD)

Hal. 194

Link file:

[https://drive.google.com/drive/folders/1hmZaZP6631bt1h99fGRQivRFuOKhYw2T?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1hmZaZP6631bt1h99fGRQivRFuOKhYw2T?usp=drive_link)

Upload : File SK Implementasi SMK3 (RQHSE)

Hal. 199

# S-11 in english

*To create a safe working environment, the Company has established an Occupational Health and Safety Management System (SMK3). The implementation of Jasa Marga's SMK3 refers to several regulations, including Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety; Government Regulation No. 50 of 2012 on the Implementation of the Occupational Health and Safety Management System; Minister of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 on the Occupational Health and Safety Committee and Procedures for Appointing Occupational Safety Experts; Minister of Manpower Regulation No. PER-02/ MEN/1992 on Procedures for the Appointment, Obligations, and Authorities of Occupational Health and Safety Experts; and the International Standard ISO 45001:2018 on Occupational Health and Safety.*

## Corporate Social Responsibility (CSR)

### S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?

☒ Ya ☐ Tidak

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Perseroan senantiasa berupaya untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan antara seluruh pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal, termasuk masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan. Perseroan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berpedoman pada ISO 26000 sebagai standard guidance on Social Responsibility yang mencakup Akuntabilitas, Transparansi, Perilaku Etis, Peduli pada Kepentingan Stakeholder, Patuh pada Aturan Hukum, Patuh pada Perilaku dan Norma Internasional, Menghargai HAM dan Konsisten dengan Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Hal. 207

*Please fill in English*

The Company always strives to create mutually beneficial relationships between all stakeholders, both external and internal, including the community around the Company's operational areas. The Company has an important role in implementing Social and Environmental Responsibility (CSR), as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. TJSL is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general. The implementation of Social and Environmental Responsibility is guided by ISO 26000 as the standard guidance on Social Responsibility which includes Accountability, Transparency, Ethical Behaviour, Concern for Stakeholders, Compliance with the Rule of Law, Compliance with International Behaviour and Norms, Respect for Human Rights and Consistency with Sustainable Development and Community Welfare.

Upload : File SK 1307  
(CCO)

Link file:

[https://drive.google.com/drive/folders/1S9OZ1ZMVxzWT6iKRNOYUErs76wU9\\_pwr?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1S9OZ1ZMVxzWT6iKRNOYUErs76wU9_pwr?usp=drive_link)

Isi dengan Link ke publikasi CSR yang ada.

C. Kinerja Tata Kelola (Governance Performance)

G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi (Board Diversity and Independence)

| Tipe Manajemen Perusahaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Pihak Independen |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Komisaris                 | 7         | 0         | 4                       |
| Direksi                   | 4         | 2         | 0                       |

G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan

|                                           | Jumlah rapat dewan (di tahun pelaporan) | Rata-rata persentase kehadiran direksi/komisaris dalam rapat dewan (di tahun pelaporan) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah kehadiran direksi ke rapat dewan   |                                         | (%)                                                                                     |
| Jumlah kehadiran komisaris ke rapat dewan |                                         | (%)                                                                                     |

Kebijakan mengenai manajemen lainnya

G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of The Board dan CEO?

☒ Ya ☐ Tidak

Diisi dengan Bahasa Indonesia

Dalam pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi atas adanya perangkapan jabatan, Perseroan telah menetapkan kebijakan rangkap jabatan yang diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pada tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki rangkap jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan. Informasi lengkap terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah disampaikan pada Laporan Tahunan bagian Tata Kelola Perusahaan.

## G-03 in english

*To address potential conflicts of interest arising from dual positions within the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company has implemented a concurrent position policy, which is clearly outlined in its Articles of Association. As of 2024, none of the Board of Commissioners or Board of Directors members hold concurrent positions that may result in a conflict of interest. Detailed information regarding concurrent positions within the Board of Commissioners and the Board of Directors can be found in the Corporate Governance section of the Annual Report.*

Upload : File SK  
Penilaian Kinerja  
(LCO)

Link file:

[https://drive.google.com/drive/folders/1wkHeDysd9XvIELXZTvlSREKRNAIn544-?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1wkHeDysd9XvIELXZTvlSREKRNAIn544-?usp=drive_link)

Link file:

[https://drive.google.com/drive/folders/1GPm7d532duyGhyJl8ar8WSd1e\\_N2MDXH?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1GPm7d532duyGhyJl8ar8WSd1e_N2MDXH?usp=drive_link)

Upload : File SK  
Pelatihan Direksi &  
Komisaris (JLI)

#### G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan komisaris

☒ Ya ☐ Tidak

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Perseroan telah menetapkan mekanisme penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang penilaiannya didasarkan pada Key Performance Indicator (KPI). Penilaian terhadap Dewan Komisaris dan Direksi merupakan tahap evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode tahun penilaian. Dalam KPI Dewan Komisaris dan Direksi telah mencakup kinerja Dewan Komisaris dan Direksi atas pengawasan serta pencapaian pengelolaan dampak Perseroan terhadap ESG di antaranya pengawasan terhadap pencapaian KPI Unit Corporate Communication and Community Development.

Hal. 100

*Please fill in English*

*The Company has established a performance assessment mechanism for the Board of Commissioners and Board of Directors, which is based on Key Performance Indicators (KPI). The assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is an evaluation stage of their performance for the assessment year period. The KPI of the Board of Commissioners and Board of Directors includes their performance in supervising and achieving the Company's impact management on ESG, including supervising the achievement of the KPI of the Corporate Communication and Community Development Unit.*

Hal. 100

- Jelaskan kebijakan penilaian kinerja tahunan dewan direksi/komisaris dan pengungkapan kriteria serta proses penilaian yang dilakukan

Mohon isi dan tambahkan dengan link ke publikasi kebijakan perusahaan yang ada.

#### G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan komisaris

☐ Ya ☐ Tidak

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah memberikan pelatihan terkait dengan pembangunan berkelanjutan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengembangkan potensinya terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Adapun jenis pelatihan, materi dan penyelenggara pelatihan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hal. 108

## G-05 in english

*Throughout 2024, the Company provided trainings related to sustainable development to the Board of Commissioners and Board of Directors to develop their potential. The types of training, materials, and training organizers can be seen in the table below.*

### G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan komisaris

☒ Ya ☐ Tidak

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Proses nominasi dan seleksi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui proses penetapan bakal calon Dewan Komisaris dan Direksi, yang diusulkan melalui Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap bakal calon Dewan Komisaris dan Direksi merupakan seorang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil, maupun persyaratan lainnya, termasuk telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

*Please fill in English*

**Hal. 99**

*The nomination and selection process for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out through the process of determining prospective candidates, which are proposed through the Board of Commissioners assisted by the Nomination and Remuneration Committee. Each prospective candidate for the Board of Commissioners and Board of Directors is a person who has been declared to have met the formal requirements, material requirements, and other requirements, including having passed the Fit and Proper Test.*

- Jelaskan kriteria yang digunakan dalam pemilihan dewan direksi dan komisaris baru serta kebijakan mengenai kriteria pemilihan ulang

Mohon isi dan tambahkan dengan link ke publikasi kebijakan perusahaan yang ada.

### G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-korupsi?

☒ Ya ☐ Tidak

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

**Hal. 153**

Jasa Marga memiliki komitmen untuk mencegah segala bentuk tindakan korupsi sebagaimana tertera dalam Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 248/KPTS/2024 tentang Pedoman Strategi Anti-Fraud PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Penerapan Pedoman ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal.

**Hal. 99**

Upload : File No. PER-3/ MBU/03/2023 (LCO)

**Link file:**

[https://drive.google.com/drive/folders/1Plp3ZTuyFGPtC9kscX5lfpcM3E16\\_2ce?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Plp3ZTuyFGPtC9kscX5lfpcM3E16_2ce?usp=drive_link)

Upload : File No. 248/KPTS/2024 (LCO)

**Link file:**

[https://drive.google.com/drive/folders/137G42EBDUlkz-d843ucMcJfrVjEehafz?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/137G42EBDUlkz-d843ucMcJfrVjEehafz?usp=drive_link)

## G-07 in english

*Jasa Marga is committed to preventing all forms of corruption, as outlined in the Board of Directors Decree of PT Jasa Marga (Persero) Tbk Number 248/KPTS/2024 concerning the AntiFraud Strategy Guidelines of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. The implementation of these guidelines serves as a preventive and continuous improvement measure for the company's internal control system.*

**G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap Pemegang Saham?**

☐ Ya ☐ Tidak

Upload : File ... (LCO)

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

PT Jasa Marga (Persero) Tbk berkomitmen untuk memberikan perlakuan adil dan setara kepada seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Komitmen ini tercermin dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), yang selalu melibatkan pemegang saham sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses persetujuannya. Dengan memastikan keterlibatan aktif pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis, Perseroan menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dan transparansi, guna menciptakan nilai jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan .

*Please fill in English*

PT Jasa Marga (Persero) Tbk is committed to ensuring fair and equal treatment for all shareholders, both majority and minority. This commitment is reflected in the preparation and implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as well as the Long-Term Plan (RJPP), both of which involve shareholders as key stakeholders in the approval process. By actively involving shareholders in strategic decision-making, the Company upholds the principles of good corporate governance and transparency, aiming to create long-term value and ensure business sustainability.

- Jelaskan kebijakan perusahaan yang melarang direksi/komisaris dan karyawan mengambil manfaat dari pengetahuan yang umumnya tidak tersedia di pasar

Mohon isi dan tambahkan dengan link ke publikasi kebijakan perusahaan yang ada.

**G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?**

☐ Ya ☐ Tidak

Upload : File SK  
78/KPTS/2020 (LCO)

*Diisi dengan Bahasa Indonesia*

Perseroan berkomitmen untuk menghindari segala bentuk tindakan, perilaku serta perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di lingkungan Perseroan. Perseroan telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) yang berlaku untuk seluruh Insan Jasa Marga termasuk di dalamnya Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman ini telah tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 78/KPTS/2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sesuai dengan pedoman ini, setiap terjadi Benturan Kepentingan yang tidak terhindarkan, maka Insan Jasa Marga dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan

**Link file:**

[https://drive.google.com/drive/folders/1LdlqZpLkl\\_LHbYS-ia2FQWrJBK7jyeLw?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1LdlqZpLkl_LHbYS-ia2FQWrJBK7jyeLw?usp=drive_link)

**Link file:**

[https://drive.google.com/drive/folders/15PVRJ04ZA h1mMTgLmhllluktKbdLZE o6?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/15PVRJ04ZA h1mMTgLmhllluktKbdLZE o6?usp=drive_link)

# G-09 in english

*The Company is committed to avoiding any actions, behaviors, or activities that may give rise to conflicts of interest within its environment. To uphold this commitment, the Company has established a Conflict of Interest Guideline, which applies to all Jasa Marga personnel, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. This guideline is formalized in Board of Directors Decree No. 78/KTS/2020 on Conflict of Interest Guidelines at PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Under this guideline, if an unavoidable conflict of interest arises, Jasa Marga personnel are strictly prohibited from continuing activities or performing duties and responsibilities related to the conflict. The individual concerned must withdraw from tasks that may involve a conflict of interest or refrain from participating in decision-making processes related to the conflicted activity. However, in certain circumstances where it is deemed necessary solely for the Company's best interests, the Board of Directors may issue a written assignment instructing the individual to continue carrying out their duties and responsibilities in the related activity.*

## D. Lain-lain

### Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG

*\*jika informasi tidak termuat, maka dapat dituliskan '-' atau 'n/a'*

| Kinerja    | Kode | Nama Metrik                                                 | Halaman di Laporan Keberlanjutan/Tahunan            |
|------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lingkungan | E-01 | Laporan Emisi Gas Rumah Kaca                                | Hal. 173                                            |
|            | E-02 | Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca                             | Hal. 173                                            |
|            | E-03 | Konsumsi Energi Listrik                                     | Hal. 46                                             |
|            | E-04 | Konsumsi Air                                                | Hal. 164                                            |
|            | E-05 | Limbah yang Dihasilkan                                      | Hal. 177                                            |
|            | E-06 | Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission | Hal. 174    Link file: <a href="#">klik di sini</a> |
|            | E-07 | Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca   | Link file: <a href="#">klik di sini</a>             |
| Sosial     | S-01 | Kesetaraan Gender                                           |                                                     |
|            | S-02 | Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur                |                                                     |

|             |      |                                                                                                                                 |                                                       |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sosial      | S-01 | Kesetaraan Gender                                                                                                               | Hal. 58 dan data dari HCS                             |
|             | S-02 | Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur                                                                                    | Data dari HCS                                         |
|             | S-03 | Tingkat Pergantian Pegawai                                                                                                      | Hal. 187 & 188                                        |
|             | S-04 | Jumlah Pegawai Sementara                                                                                                        | Hal. 61                                               |
|             | S-05 | Pelatihan dan Pengembangan Pegawai                                                                                              | Hal. 190                                              |
|             | S-06 | Jumlah Kecelakaan Kerja                                                                                                         | Hal. 49                                               |
|             | S-07 | Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia                                                                                          | Hal. 39                                               |
|             | S-08 | Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi                                                                           | Hal. 39      Link file: <a href="#">klik di sini</a>  |
|             | S-09 | Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia                                                                                            | Hal. 39      Link file: <a href="#">klik di sini</a>  |
|             | S-10 | Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa                                                                                   | Hal. 194      Link file: <a href="#">klik di sini</a> |
|             | S-11 | Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan | Hal. 199      Link file: <a href="#">klik di sini</a> |
|             | S-12 | Corporate Social Responsibility                                                                                                 | Hal. 199      Link file: <a href="#">klik di sini</a> |
| Tata-kelola | G-01 | Keberagaman Manajemen dan Independensi                                                                                          |                                                       |
|             | G-02 | Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan                                                                            |                                                       |

|             |      |                                                      |                                                       |
|-------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tata-kelola | G-01 | Keberagaman Manajemen dan Independensi               |                                                       |
|             | G-02 | Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan |                                                       |
|             | G-03 | Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO    | Hal. 98      Link file: <a href="#">klik di sini</a>  |
|             | G-04 | Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris      | Hal. 100      Link file: <a href="#">klik di sini</a> |
|             | G-05 | Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris      | Hal. 108      Link file: <a href="#">klik di sini</a> |
|             | G-06 | Kriteria Khusus Pemilihan Dewan                      | Hal. 99      Link file: <a href="#">klik di sini</a>  |
|             | G-07 | Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi                      | Hal. 153      Link file: <a href="#">klik di sini</a> |
|             | G-08 | Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham     | Link file: <a href="#">klik di sini</a>               |
|             | G-09 | Pencegahan Konflik Kepentingan                       | Hal. 98      Link file: <a href="#">klik di sini</a>  |

Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga

Apakah pelaporan keberlanjutan perusahaan selaras dengan kerangka pelaporan keberlanjutan tertentu? (Dapat diisi lebih dari 1 centang)

☐ Ya ☐ Tidak

**Apakah pelaporan keberlanjutan perusahaan dijamin atau divalidasi oleh pihak ketiga?**

☐ Ya ☐ Tidak

| Nama pihak ketiga                                                                   | Lingkup pekerjaan    | Aksi                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text"/>                                                                | <input type="text"/> |  |
|  |                      |                                                                                     |

☐ Informasi Lain / Other Information

Demikian untuk diketahui,

Hormat Kami,

**PT Jasa Marga Tbk**